

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA
PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN
TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON
STRENGTI-IENING OF COOPERATION BETWEEN
DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa h-ubllngan luar negeri yang dilandasi politik bebas al{tif merupaka.n salah satu perwujudan dari Pemerintah Negara Kesatuan tujuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republil< Illdonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukall kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanaka11 k:etertibal1 durlia yang berdasarkan kemerdel<aan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bah\va perkembangan dunia yang dit.anda.i dengaI1 pesatr1ya kemajuar1 illTlll pengetahuan dan teknologi telah meningkatkarl illtensitas flubungan dan interdeperldensi antarnegara sellingga semakin meningkat pula kerja sarna internasional dalam berbagai aspek yarlg ditllangkan dalam bentuk perjanjian internasioTlal;

c. bahwa.,.



- 2 -

- c. bah\va untuk rneningkatkan kerja sarna antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi telah ditandatangani Memorandum Pengertian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sarna antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum of Understanding between Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Officials and Its Related Activities);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dimaksud membentuk Undang-Undang perlu tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sarna antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Pertaha11an Bidang Terkait (Memorandum Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities);

Mengingat ...



- 3 -

Menging at

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undarlg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan PersetLljuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG **PENGESAHAN** MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLII{ **INDONESIA** DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGI<ATAN KERJA SAMA ANTARA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG TERKAIT (MEMORANDUM PERTAHANAN UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THF REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTWITIES).

Pasal 1...



- 4 -

Pasal 1

Mengesahkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sarna antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Pertahanan Terkait Bidang (Memorandum ofUnderstanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, dan bahasa **Inggris** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasa12

Undang-Undang Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pacta tanggal 19 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEG-ARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Hukum,
"g Hukum dan
ang-undangan,



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENINGKATAN KERJA SAMA ANTARA
PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG PERTAHANAN
TERKAIT (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON
STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN
DEFENCE OFFICIALS AND ITS RELATED ACTNITIES)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri danlatau dari dalam negeri rnerupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam n1empertahankan kedaulatannya.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan darl interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkata11 11ubungan tersebut, semakin Inenil1gkat pula kerja sarna internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, termasuk kerja sarna di bidang industri pertahanan.

Kerja ...



- 2 -

Kerja sarna antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diwujudkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sarna antara Pejabat Pertahanan dan Pertahanan Terkait (Memorandum Kegiatan Bidang Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and Its Related Activities) yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Beberapa bagian penting dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sarna antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait adalah:

- 1. Kerja sarna dalam bidang pertahanan yang meliputi: saling kunjung di antara institusi pertahanan dan militer kedua pihak; konsultasi berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersarna; kerja sarna antara angkatan bersenjata kedua negara; pendidikan dan pelatihan; pertukaran intelijen rniliter; kerja sarna riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan; kerja sarna di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.
- 2. Pembentukan Komite Bersama dalam rangka mencapai tujuan Memorandum Saling Pengertian tersebut secara efektif.
- 3. Kewajiban untuk saling melindungi dan menghormati terhadap hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rallasia.

4. Komitmen ...



- 3 -

- 4. Komitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, kebebasan politik, kedaulatan, integritas wilayah, dan penegakan hukum yang berlaku di negara masing-masing.
- 5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi dalan1 Komite Bersama. Jika tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan danlatau Panglima Angkatan Bersenjata, dan jika sengketa tersebut juga masih belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya melalui saluran diplomatik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasa12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5837